

PERJANJIAN BAKU (*STANDARD CONTRACT*) DALAM KEGIATAN EKONOMI

Muhammad Muhaimin. M.Ag.*

Abstract

Economic activity at modern era has experienced rapidly, either from the angle of its kind or its area. Relating with this growth, all related to the activities must entirely support, including the side of law, while a very closed of law side with economic activity is contract.

Forms of contract, along with development of civilization also developed. Recently, it has emerged an agreement model of standard (standard contract) where in doing agreement between one party to other, partly or even all its clauses are settled, that is all of kinds of agreement having equality typical is made the same or standard clauses and it's irreversible.

In the beginning, standard contract is considered as one of forms of capitalist domination to economics world, because strong party or producer (offeror) entirely makes standard contract. But the reality now, standard contract has become a choice either from the side of producer (offeror) or consumer (offeree)

That election is based on consideration of efficiency, from time side, cost, energy and also the other. Consideration of the efficiency is not only used by the side of producer (offeror), but also the side of consumer (offeree).

Kata kunci: perjanjian baku, efisiensi,

Pendahuluan

Dalam ilmu ekonomi dipegangi suatu prinsip bahwa tindakan ekonomi adalah berusaha mencapai hasil optimal dibandingkan dengan pengorbanan/biaya yang dikeluarkan, atau berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan/biaya sewajarnya atau sesedikit mungkin (tidak lebih dari yang sewajarnya).¹ Hasil tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan atau tercapainya suatu tujuan, dan korban tersebut adalah berupa biaya, uang, waktu, usaha, tenaga yang harus dikeluarkan dan atau keinginan lain yang harus dilepaskan. Atau dengan istilah lain, dalam bertindak ekonomi harus diperhatikan faktor efisiensi.

Terlepas dari prinsip tersebut yang pada awalnya dikembangkan oleh sistem ekonomi kapitalis atau prinsip tersebut bisa berarti membebaskan segala cara untuk mendapatkan hasil, namun pada dasarnya prinsip tersebut dipegangi oleh semua pelaku ekonomi, walaupun dalam perkembangan sekarang orang harus juga

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Syari'ah.

¹ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004, hlm. 22

memperhatikan sisi-sisi lain dari kegiatan ekonomi, seperti hukum dan sosial masyarakat.²

Berkaitan dengan prinsip tersebut, dari sisi bentuk kegiatan ekonomi telah mengalami berbagai perkembangan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dari sisi hukum perjanjian pun juga mengalami perkembangan yang juga mendukung prinsip ekonomi tersebut. Salah satu bentuk perjanjian yang pada awal kemunculannya sangat mendukung sistem kapitalis adalah perjanjian baku (*standard contract*), di mana pemilik modal ketika mengadakan transaksi/perjanjian dengan pihak lain cukup menyodorkan klausul-klausul yang telah ia susun secara sepihak, kemudian pihak lawan cukup menyetujui atau tidak menyetujui klausul-klausul tersebut. Dalam bahasa yang lain, pihak kedua hanya disodori kekuasaan untuk menerima atau meninggalkan perjanjian, atau dengan istilah lain “*take it or leave it*”.³

Dalam perkembangan sosial masyarakat sekarang, bentuk perjanjian tersebut sangat mendukung efisiensi yang juga merupakan salah ciri masyarakat modern, baik efisiensi waktu, tenaga, biaya, pemikiran dan lain sebagainya.

Perjanjian dalam Kegiatan Ekonomi

Hukum perjanjian merupakan bagian yang memegang peranan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam masa sekarang, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, --khususnya dalam bidang komunikasi-- membawa akibat bahwa frekwensi hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya bertambah besar. Dalam kaitannya dengan lapangan bisnis, sebagian atau mungkin sebagian besar hubungan tersebut merupakan hubungan hukum yang berwujud perjanjian⁴

Orang sering tidak merasa ketika melakukan sesuatu kontak dengan orang lain --membeli barang di toko misalnya -- ia telah melakukan perjanjian dengan penjual, mengeposkan surat juga tanpa terasa ia sebenarnya telah melakukan perjanjian dengan pegawai pos atau perusahaannya. Semua kegiatan perekonomian sehari-hari hampir semuanya merupakan kegiatan perjanjian. Tetapi orang baru merasa kalau sebenarnya hubungan tersebut sebagai hubungan perjanjian ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Ia baru sadar akan hak-hak yang harus diterima setelah mengadakan suatu kontak bisnis dengan orang lain. Ketika terjadi persengketaan karena tidak terpenuhinya hak-hak seseorang akibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban, orang akan berusaha menuntut haknya sebagai akibat dari hubungan

² Saat ini sistem kapitalisme asli seperti yang dikembangkan oleh Adam Smith (1723-1790) hanya sekedar teori, negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang saat ini telah jauh dari kapitalisme asli, karena telah bermawas diri dan belajar dari kekurangan-kekuarannya serta dari kritik-kritik yang diajukan terhadapnya. Kapitalisme atau sistem Neo-liberalisme di abad 21 ini sudah diperlunak oleh asas-asas demokrasi. Lihat T., Gilarso, *Pengantar* hlm. 371.

³ Istilah ini diberikan oleh Vera Bolger sehubungan dengan sifat massal dan konfektif dari perjanjian baku tersebut. Lihat Mariam Darus Badruzzaman, “Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia”, dalam *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan)*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 98

⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. V.

perjanjian tersebut. Di sini hukum –lebih khusus hukum perjanjian-- sebagai aturan main kegiatan ekonomi tampak sangat berperan. Hukum perjanjian memainkan peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Kwik Kian Gie menjelaskan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi begitu eratnya, terutama ekonomi perusahaan dan ekonomi mikro yang ruang lingkungannya adalah interaksi bisnis antara pelaku bisnis. Interaksi yang demikian jelas sangat membutuhkan aturan main.⁵ Aturan main tersebut adalah hukum yang berfungsi sebagai rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi.

Pengertian Perjanjian Baku (*Standar Contract*)

Istilah perjanjian baku adalah terjemahan dari bahasa Inggris *standard contract* atau bahasa Belanda *standard voorwaarden*. Sebagaimana dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini penggunaan istilah perjanjian baku belum terdapat keseragaman. Beberapa ahli seperti Mariam Darus Badruzzaman, Abdulkadir Muhammad dan Sutan Remy Sjahdeini menggunakan istilah *perjanjian baku*.⁶ Selain itu Muslich dan Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah yang berbeda, yaitu perjanjian standar⁷ dan kontrak standar.⁸ Sutan Remy menyebutkan, memang ada beberapa istilah yang sama dengan perjanjian baku tersebut, yaitu *pejanjian standar* dan *perjanjian adhesi*, namun ia lebih menggunakan istilah *perjanjian baku*.

Dalam pustaka hukum ada beberapa istilah Inggris yang dipakai untuk perjanjian baku ini, yaitu *standardized agreement*, *standardized contract*, *pad contract*, *standard contract*, dan *contract of adhesion*.⁹ Di antara istilah-istilah tersebut tidak ada perbedaan arti atau penggunaan, yaitu semakna dengan istilah perjanjian baku.

Perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Baku berarti patokan,

⁵ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), xii.

⁶ Mariam Darus Badruzzaman, "Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia", dalam *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan)* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 95; Idem, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari. Sudut Perjanjian Baku (Standar)", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Penerbit Binacipta, t.t.), hlm. 58; Sutanremy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia: 1993), hlm. 65; Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

⁷ Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan Fungsional*, cet.1 (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 1998), hlm. 91.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Denderwerking dan Schadevergoeding* (Makalah Penataran Hukum Perikatan) Fakultas Hukum UGM, 1988, hlm. 8.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak.*, hlm. 66

¹⁰ Pengertian perjanjian ini adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, alih bahasa oleh Prof. R. Subekti dan R. Tirtosudibio, cet. 24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 282.

ukuran, atau acuan. Dalam konteks bahasa hukum dibakukan berarti ditentukan ukurannya dan patokannya sehingga memiliki arti tetap, Yang dapat menjadi pegangan umum.¹¹

Pengertian perjanjian baku secara istilah adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi perjanjian tersebut (klausul-klausulnya) biasanya telah dibakukan, atau terkadang dituangkan dalam bentuk suatu formulir.¹²

Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Terkadang hal yang menyangkut harga, tempat, waktu dan jenis dalam perjanjian baku juga telah dibakukan oleh salah satu pihak, dan pihak yang lain sama sekali tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian baku --dalam bahasanya dipakai istilah kontrak standar-- dengan kontrak yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan (ekonomis, psikologis) lebih unggul dari lawannya, yang lemah mau tidak mau terikat (*take it or leave it*).¹³ Pihak penerima tawaran dalam hal ini hanya memiliki kesempatan atau dalam keadaan menerima klausul-klausul yang telah ditawarkan atau bila ada yang tidak sesuai dengan kehendaknya maka ia harus meninggalkan perjanjian.

Abdulkadir Muhammad memberikan ciri-ciri perjanjian baku sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian tertulis.

Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis, yaitu berupa akta otentik atau *akta bawah tangan*. Karena dibuat secara tertulis maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi.

2. Format perjanjian dibakukan

Format perjanjian ini meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor-nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausul-klausul tertentu yang menggunakan arti tertentu yang sering hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku*, hlm. 95.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, hl. 66; Muslich, *Etika Bisnis*, hlm. 93; Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku*, 96.

¹³ Sudikno Mertokusumo, "Dardenkorking dan Schadevergoeding", hlm. 8.

singkat. Ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf, dan angka yang dipergunakan. Contoh format perjanjian baku ini adalah polis asuransi., Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, dan sebagainya.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausul *eksonerasi* berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, dan menjadi beban konsumen. Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai. Jika konsumen setuju, tanda tanganilah perjanjian tersebut.

4. Konsumen hanya menerima atau menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian itu. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan itu ia tidak boleh menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan itu. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. "*Take it or leave it*".

5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausul baku mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.

Kenyataan menunjukkan bahwa ada kecenderungan suatu perjanjian telah berkembang dari bentuk lisan ke bentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan. Syarat-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:

- a. efisiensi biaya, waktu, dan tenaga,
- b. praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.
- c. penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya,

d. homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad di atas tidaklah semuanya merupakan ciri khas dari perjanjian baku itu sendiri, namun demikian hal tersebut telah dapat memberikan gambaran bagaimana keberadaan perjanjian baku itu sendiri. Misalnya, dalam perkembangannya, perjanjian baku telah mengalami beberapa bentuk. Bentuk perjanjian baku tidak hanya bersifat tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir, tapi dapat juga diselenggarakan secara lisan, dengan tunduk pada syarat-syarat baku yang telah disepakati sebelumnya oleh salah satu pihak atau oleh pihak ketiga. Syarat baku tersebut terpisah dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetapi mereka tunduk pada syarat-syarat baku tersebut dalam penyelenggaraan perjanjian.¹⁴ Perjanjian semisal ini seperti perjanjian penggunaan jasa angkutan bus kota, jual beli di rumah makan (restauran), di mana perjanjian pada obyek tersebut biasanya tarifnya telah ditentukan dari pihak pengusaha dengan keput.usan dari Pemda misalnya (tarif bis kota), atau dengan ketetapan dari pihak pengusaha yang ditempel di dinding (rumah makan/restauran). Contoh lain adalah ongkos parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tertentu, klausul penjualan tanah yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No 107/DJA/1977.¹⁵

Perjanjian baku tidak selamanya menguntungkan pihak pengusaha, akan tetapi bila dicermati, pihak konsumen atau pihak penerima perjanjian secara umum juga diuntungkan dengan model tersebut. Pihak konsumen juga akan mempertimbangkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya ketika harus memilih perjanjian baku. Dalam hal-hal tertentu memang pihak pengusaha bisa mendapatkan keuntungan yang besar, misalnya bila ia menentukan standar yang tinggi dan tidak ada pengusaha lain yang bersaing dengannya. Namun hal ini pun sangat jarang ada dalam alam modern ini, karena persaingan bebas membawa kepada hal demikian.

Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perjanjian baku yang berlaku. Muslich melihat paling tidak ada tiga jenis perjanjian baku tersebut:

1. Perjanjian standar sepihak

Yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazim mempunyai posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan pihak debitur (konsumen).

2. Perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah

Yaitu perjanjian standar yang isinya ditentukan pemerintah, khususnya terhadap perbuatan hukum tertentu. Seperti perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah, jual beli tanah.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Capita Selecta Hukum Perjanjian*, Penataran Hukum Perdata-Dagang, Yogyakarta, 16-28 November 1992, hlm. 19.

¹⁵ Harun Al Rashid, *Sekilas tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 323 dan 327.

3. Perjanjian standar yang ditentukan di lingkungan Notariat atau advokat. Atau perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat.

Pertimbangan Perjanjian Baku Dipakai dalam Berbagai Kegiatan Ekonomi.

Perjanjian baku saat ini merupakan tuntutan. Alasan-alasan lahirnya adalah, dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha hal ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi. Praktek penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan perekonomian sehari-hari merupakan dampak dari perkembangan tata kehidupan perekonomian dan sosial yang juga semakin berkembang.¹⁶ Dalam era industrialisasi dan perdagangan saat ini, tampaknya kebebasan berkontrak semakin terbatas, dan cenderung perjanjian baku lebih banyak dipraktekkan. Bahkan saat ini menjadi begitu pentingnya sehingga menjadi trend

Pada mulanya perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam memajukan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa. Hal ini merupakan salahsatu pengaruh dari perkembangan paham paham pasar bebas (*laizzes faire*), di mana individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya.

Setelah terjadi revolusi industri di Eropa Barat pada abad ke 19, kebutuhan perjanjian baku semakin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan semakin meningkat, konsentrasi modal makin besar sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke 20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok ekonomi kuat yang disebut kapitalis.¹⁷ Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha produsen, pengusaha penyedia jasa yang menawarkan produksi atau jasa mereka kepada masyarakat konsumen. Dalam membuat perjanjian pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.¹⁸

¹⁶ Mariam, *Perjanjian Kredit.*, 32.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku.*, 2.

¹⁸ Di antara ciri-ciri kapitalisme sebagai model produksi adalah 1. produksi untuk dijual dan bukannya untuk dikonsumsi sendiri; 2. adanya pasar, di mana tenaga kerja dibeli dan dijual dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak; 3. penggunaan uang dalam tukar menukar yang selanjutnya memberikan peranan yang sistematis kepada bank dan lembaga keuangan nonbank; 4. proses produksi atau proses kerja berada dalam kontrol para pemilik modal dan agen-agen manajerialnya; 5. kontrol dalam keputusan keuangan berada di tangan pemilik modal, di mana para pekerja tidak ikut andil dalam proses pengambilan keputusan itu; dan 6. berlakunya persaingan bebas di antara pemilik modal. M. Dawam Rahardjo, "Kapitalisme, Dulu dan Sekarang", Pengantar pada Dawam Rahardjo (ed.), *Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), xix.

Namun demikian secara sosiologis, fenomena berkembangnya perjanjian baku merupakan konsekuensi logis dan akibat dari perubahan susunan masyarakat, yaitu suatu masyarakat yang menuju ke arah masyarakat modern. Salah satu ciri khas masyarakat modern adalah dominannya penggunaan organisasi dan perencanaan dalam melakukan suatu aktifitas. Di sini dapat dijelaskan, bahwa munculnya perjanjian baku adalah merupakan bagian dari suatu perencanaan. Dengan kata lain, perjanjian baku adalah sebuah upaya rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern¹⁹

Seiring dengan perkembangan dinamika ekonomi, transaksi perdagangan dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat. Dalam konstruksi masyarakat tradisional, setiap transaksi diformulasikan sendiri-sendiri. Kondisi ini tidak mungkin dilakukan manakala transaksi demi transaksi berlangsung dengan cepat dan dalam jumlah yang tidak kecil.

Untuk mengatasi problem yang semakin banyak dan seringnya transaksi, terhadap transaksi yang mempunyai tipikal yang sama dibuatkan perjanjian baku, dalam bentuk tertulis dan dibuat secara massal. Penggunaan perjanjian semacam ini dapat menekan efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga maupun waktu.

F.A.J. Gras sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam penelitiannya selama tiga tahun terhadap perjanjian baku melalui pendekatan sosiologi hukum menyimpulkan bahwa perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang mempergunakan organisasi dan planing sebagai pola hidup. Perjanjian ini isinya direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan, dengan harapan apa yang dikehendaki menjadi kenyataan. Ia juga mengemukakan bahwa perjanjian haku tidak lain dari rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern.²⁰

Mengenai keberadaannya di Indonesia, munculnya perjanjian baku merupakan salah satu perkembangan dari hukum perjanjian. Dikatakan oleh Felix Oentoeng Soebagijo bahwa bidang hukum perikatan memang telah mengalami pertumbuhan, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang banyak yang kurang dapat mencakup perkembangan bisnis masa kini²¹

Efisiensi dalam Perjanjian Baku

Efisiensi adalah usaha untuk melalui rasionalisasi dalam setiap bidang mencapai efek guna paling besar,²² atau secara umum dapat dikatakan dengan singkat bahwa efisiensi adalah penggunaan dengan setepat-tepatnya.²³ Konsep utama dalam

¹⁹ Muslich, *Etika Bisnis.*, 93.

²⁰ Mariam, *Perlindungan Konsumen.*, 60.

²¹ Felix Oentoeng Soebagijo, "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi", dalam Sumantoro (penyunting), *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 243.

²² Winardi, *Istilah Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 1996), h1m. 124

²³ J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h1m. 43.

ekonomi baik itu skala makro maupun mikro adalah menekankan pada efisiensi. Efisiensi dapat berwujud efisiensi waktu, biaya, tenaga dan lain sebagainya. Konsep efisiensi tersebut bahkan menjadi ciri manusia modern, yaitu manusia yang selalu mempertimbangkan keefisienan setiap langkah yang akan diambil. Efisiensi juga merupakan salah satu dari tujuan ekonomi menurut Wonnacott sebagaimana dikatakan oleh Ace Partadiredja.²⁴ Efisiensi menurutnya adalah perbandingan antara input dengan output, antara sumber dengan hasil.²⁵ Atau menurut Amin Widjaja Tunggal adalah keluaran dibagi dengan masukan, atau seberapa jauh hasil yang diproduksi telah dicapai dengan biaya sekecil-kecilnya.²⁸⁾

Seiring dengan perkembangan dinamika ekonomi, transaksi perdagangan dan kegiatan ekonomi yang lainnya dari tahun ke tahun juga semakin meningkat dengan pesat. Dalam konstruksi masyarakat tradisional, setiap transaksi diformulasikan sendiri-sendiri, dan ini tidak mungkin dilakukan ketika transaksi dengan cepat dan dalam jumlah yang tidak kecil. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menekankan keefisienan dan keefektifitasan dari setiap langkah. Di antaranya adalah, yang berkenaan dengan transaksi yang mempunyai tipikal atau ciri-ciri yang sama digunakan model perjanjian baku dalam bentuk tertulis seperti blanko dan dibuat secara masal.. Penggunaan cara ini dapat menekan efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga maupun waktu.

Perjanjian baku yang dianggap telah mewujudkan suatu penindasan pada tingkat ekonomi rendah oleh yang kuat, dengan melihat semakin berkembangnya pemikiran masyarakat, telah berubah menjadi suatu pertimbangan efisiensi dalam menggunakannya. Dengan semakin gugurnya sistem kapitalis klasik, maka semakin gugur pula anggapan bahwa perjanjian baku akan menindas pihak yang lemah. Pihak konsumen akan selalu mempertimbangkan keefisienan suatu perjanjian apabila diperbandingkan dengan perjanjian yang diadakan dengan pihak lain. Demikian juga pihak produsen (offeror) akan semakin mencari jalan agar para konsumennya tidak lari kepada offeror yang lain. Semua itu didasarkan pada konsep efisiensi menurut semua pihak.

Suatu kegiatan ekonomi akan sedikit terhambat bila dalam setiap kegiatannya ketika mengadakan hubungann bisnis dengan pihak lain selalu membuat perjanjian baru. Praktek seperti ini akan menimbulkan kerugian waktu, tenaga, dan biaya. Bila diperbandingkan antara perjanjian baku dengan perjanjian biasa maka akan terlihat bahwa perjanjian akan lebih efisien dalam waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Tingkat efisiensi yang begitu besar dan mendapatkan hasil yang maksimal pasti akan dipilih oleh semua pihak, baik konsumen (offere) maupun produsen (offeror).

Di samping tingkat efisiensi yang tinggi, perjanjian baku yang dibuat oleh badan-badan atau perusahaan-perusahaan pemerintah kepada semua usahawan

²⁴ Ace Partadiredjo, *Pengantar Ekonomika*, edisi ke 4, cet. 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 17. Menurutnya lima tujuan ekonomi tersebut adalah tingkat pengerjaan (employment) yang tinggi., stabilitas harga, efisiensi, distribusi pendapatan yang adil (equitable) dan pertumbuhan.

²⁵ *Ibid.*

misalnya juga dapat dipandang sebagai suatu usaha pemerintah untuk mencapai price control terhadap semua kegiatan ekonomi dan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta mencegah terjadinya praktek keserakahan, misalnya ketentuan harga bahan bakar minyak yang dipatok secara sepihak oleh pemerintah. Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak sangat mendesak, perjanjian baku berupa penetapan harga yang tidak bisa ditawar adalah dalam rangka memenuhi kemampuan harga beli dari masyarakat dan meminimalisir kenaikan harga oleh para penjual dengan kehendak keuntungan sendiri.

1. Pertimbangan Efisiensi Produsen (*Offeror*)

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Untuk memenuhi hal tersebut perlu adanya produksi. Produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas suatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran.²⁶ Produksi tersebut dapat berupa dengan memanfaatkan guna bentuk (*form utility*), guna tempat (*place utility*), dan guna waktu (*time utility*).

Perjanjian baku adalah termasuk dalam unsur produksi, yaitu pemanfaatan guna waktu (*time utility*), di mana dengan perjanjian baku offeror telah dapat memanfaatkan waktu seminimal mungkin untuk dapat menyelesaikan produksi. Atau dengan waktu singkat telah menyelesaikan proses perjanjian dengan lawannya. Oleh karenanya model ini banyak digunakan oleh *offeror*.

Sebagaimana hasil penelitian F.A.J. Gras di atas, perjanjian baku tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang mempergunakan organisasi dan planing sebagai pola hidup, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan, juga merupakan rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern yaitu penuh dengan pertimbangan efisiensi.

Diungkap oleh Slaweon seorang penulis Amerika sebagaimana diungkap oleh Mariam Darus Badruzzaman:

"Standard form contracts probably account for more than ninety percent of all the contracts now made. Most persons have difficult remembering the last time they contracted other then by standard contract."²⁷

Di sini pertimbangan untuk mengingat klausul-klausul yang pernah diperjanjikan dengan pihak lain agar terhindar kesalahan yang akan menimbulkan kerugian juga dipilih oleh offeror.

Menurut Treitel alasan lain penggunaan perjanjian baku adalah untuk menghemat waktu. Pekerjaan semisal asuransi, pengangkutan, dan perbankan sangat dimungkinkan akan menjadi rumit dan ruwet jika semua bentuk (term) dari setiap kontrak atau perjanjiannya selalu dibuat baru dengan transaksi baru.²⁸ Pihak offeror dengan pertimbangan beberapa aturan dan pengalaman yang dilaluinya telah dengan

²⁶ Ibid., 21

²⁷ Mariam Darus Badruzzaman, "Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia", 97.

²⁸ G.H. Treitel, *The Law of Contract*, edisi 8 (London: Sweet and Maxwell, 1995), hlm. 106.

jeli dan cermat menentukan klausul-klausul yang tidak merugikan pihaknya, baik itu dari segi waktu, biaya maupun tenaga. Dan ini untuk mendapatkan hasil maksimal yang diharapkan, dengan suatu harapan tidak banyak penolakan dari konsumen.

Lawyer yang satu pihak dengan offeror dalam mempersiapkan suatu perjanjian baku bukan hanya untuk melindungi kepentingan klien atau offeror, akan tetapi juga menjadikan transaksi klien tersebut menjadi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik.²⁹ Apa manfaatnya mencoba mencari laba 125 % dengan akibat transaksi tidak berjalan karena kurangnya orang yang berminat atau tertarik dengan transaksi tersebut, dibandingkan dengan mencari laba hanya 50 % tetapi transaksi dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan banyak yang berminat sehingga mendapatkan hasil yang lebih besar. Pertimbangan ini dalam teori ekonomi modern pasti dipergunakan oleh semua pengusaha ketika berhadapan dengan konsumen.

Dalam sistem perekonomian sekarang dikenal istilah *consumer sovereignty* atau kedaulatan konsumen. Konsep ini menyatakan bahwa para konsumen mengendalikan kehidupan ekonomi. Apabila harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang akan dibayar oleh konsumen, maka permintaan akan berkurang dan harga-harga akan turun. Bila harga-harga rendah maka para konsumen akan membeli, hingga dengan demikian memberikan suatu perangsang baru para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan mencapai laba. Apabila suatu barang tak disukai oleh konsumen, maka para pengusaha akan berhenti membuatnya, dan apabila timbul permintaan akan sebuah produk baru, maka kemungkinan untuk mencapai laba akan menyebabkan benda tersebut akan dihasilkan (diproduksi). Dengan cara-cara harga rendah maka para konsumen akan membeli, hingga demikian sesuai dengan konsepsi tersebut, maka si konsumen adalah penguasa pokok kehidupan ekonomi melalui pengaruhnya atas pasar.³⁹⁾ Pertimbangan demikian sangat masuk akal apabila digunakan oleh pengusaha (offeror) untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Dengan pertimbangan efisiensi waktu dan pelayanan yang cepat kepada offeree (konsumen), pengusaha (offeror) membuat perjanjian baku yang juga melindungi hak-hak konsumen.

Pengusaha dengan menggunakan perjanjian baku telah pula mewujudkan *efficiency variance*. *Efficiency variance* adalah perbedaan dalam *overhead manufacturing variabel* yang disebabkan menggunakan jam yang lebih atau kurang daripada standar, juga digunakan untuk menggambarkan varian tenaga kerja karena menggunakan jam yang lebih atau kurang daripada standar.⁴⁰⁾ Dengan perjanjian baku pengusaha telah berusaha mengurangi pengeluaran tambahan. Ini juga berarti mengurangi *product cost*.

2. Pertimbangan Efisiensi Pihak Konsumen (*Offeree*)

²⁹ Felix O. Soebagijo, "Perkembangan Azas-azas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 tahun Terakhir" makalah pada Penataran Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 25-31 Oktober 1995. 9.

Mengenai sikap efisiensi dari pertimbangan konsumen atau debitur, Zonderland sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad menggunakan pendekatan riil dalam melihat perjanjian baku. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan ia luput dari musibah (halangan), satu harapan yang dilihat secara statistik kemungkinan besar terpenuhi. Jadi pendekatan riil Zonderland ini ialah kebutuhan ekonomi yang hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha, walaupun dengan syarat baku yang lebih berat berdasarkan pengalaman tidak senantiasa merugikan konsumen. Kalaupun memang timbul kerugian karena suatu halangan, itu adalah resiko.³⁰ Dalam kenyataan sekarang terdapat lembaga pengadilan untuk pengaduan.

Dalam suatu kasus, seorang akan membeli suatu barang. Ada dua pilihan di mana tempat ia akan membeli barang tersebut, yaitu supermarket dan pasar. Di supermarket harga-harga telah ditetapkan oleh pihak supermarket dengan tanpa ada kesempatan untuk menawar harga tersebut, sementara di pasar kesempatan untuk menawar sangat terbuka. Ketika seseorang berbelanja di supermarket yang telah ditentukan harganya ia tidak akan susah-susah menawar harganya dan ia hanya mengambil barangnya dan membayar harganya. Lain halnya ketika berbelanja di pasar akan terjadi tawar menawar dengan penjual, yang terkadang sering terjadi, karena tidak tahu harga patokan umumnya ia harus mengganti barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih mahal dari harga semestinya, karena kurang pandainya dalam tawar menawar. Di supermarket harga barang telah ditentukan sesuai harga umum dan sudah pasti orang memilihnya juga karena tidak menghabiskan waktu yang panjang untuk tawar menawar. Orang akan tidak mudah terjerumus dengan harga yang tidak wajar. Dalam hal ini orang lebih terlindungi dengan membeli barang di supermarket. Kasus belanja kebutuhan pokok di atas juga bisa dianalogkan kepada bentuk-bentuk perjanjian lainnya, seperti perjanjian di perbankan, asuransi, dan lain sebagainya.

Sudah menjadi kenyataan bahwa perilaku konsumen sekarang banyak memilih perjanjian baku dalam transaksi mereka. Hal ini telah menjadi pilihan para konsumen, dan dengan pasar bebas *free consumer choice* telah menjatuhkan pilihan pada perjanjian tersebut.

Penutup

Perjanjian baku (*standard contract*) adalah bentuk baru dari perjanjian, dan telah banyak dipraktikkan dalam kegiatan perekonomian modern. Perjanjian baku sebagai perjanjian yang klausul-klausulnya telah dibakukan oleh penggunaanya secara sepihak dan lawannya hanya mempunyai kesempatan untuk menerima atau menolak tawaran klausul tersebut, telah diterima oleh masyarakat karena mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektifitas. Efisiensi dan efektifitas tersebut dapat merupakan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku.*, 27-28.

pertimbangan pengguna dan pertimbangan orang yang menawar. Perjanjian baku terbukti efisien dan efektif dalam penggunaan waktu, tenaga dan biaya.

Daftar Pustaka

- Al-Rashid, Harun, *Sekilas tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987)
- Badruzzaman, Mariam Darius, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Penerbit Binacipta, t.t.
- , "Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia", dalam *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan)*, Bandung: Alumni, 1981
- Gilarso, T., *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, alih bahasa oleh Prof. R. Subekti dan R. Tirtosudibio, cet. 24. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Capita Selecta Hukum Perjanjian*, Penataran Hukum Perdata- Dagang, Yogyakarta, 16-28 November 1992
- , *Denderwerking dan Schadevergoeding* (Makalah Penataran Hukum Perikatan) Fakultas Hukum UGM, 1988,
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan Fungsional*, cet.1. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 1998.
- Partadiredjo, Ace, *Pengantar Ekonomika*, edisi ke 4, cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Rahardjo, M. Dawam, "Kapitalisme, Dulu dan Sekarang", Pengantar pada Dawam Rahardjo (ed.), *Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Simorangkir, J. C. T., dkk, *Kamus Hukum*, cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Sjahdeini, Sutanremy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia: 1993.

- Soebagijo, Felix Oentoeng. "Perkembangan Azas-azas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 tahun Terakhir" makalah pada Penataran Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 25-31 Oktober 1995.
- , "Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi", dalam Sumantoro (penyunting), *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Treitel, G.H., *The Law of Contract*, edisi 8. London: Sweet and Maxwell, 1995.
- Winardi, *Istilah Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 1996.